



PENETAPAN

Nomor 25 / Pdt.P/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

NENGAH ERAN : Tempat tanggal lahir Buleleng 25 Januari 1989, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki, bertempat tinggal di RT 11/RW 04 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak Kota Kupang, Pekerjaan: TNI-AD, Agama: Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Status Perkawinan: Kawin , selanjutnya sebagai Pemohon I ;

NI MADE DIAH LAKHSMI SULISTYARINI: Tempat tanggal lahir Kupang, 13 September 1991, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 11/RW 04 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak Kota Kupang, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Hindu, Kebangsaan :Indonesia, Status Perkawinan: Kawin , selanjutnya sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 9 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juli 2018, dibawah Register Perkara Nomor 25/ Pdt. P / 2018/ PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa anak Para Pemohon yang lahir di Badung tanggal 08 Maret 2013 bernama **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA** sesuai yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- o Bahwa nama anak Para Pemohon **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA** (yang dicetak tebal) seharusnya sesuai yang tertulis dalam kitab suci **SADHARMANTYA** yang artinya memberi kebaikan sehingga seharusnya nama anak Para Pemohon tertulis dan terbaca **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMANTYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa jika salah penulisan **SADHARMANTYA** menjadi **SADHARMATYA** maka artinya pun menjadi tidak jelas;
- o Bahwa oleh karena itu Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari yang tertulis dan terbaca **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA** menjadi yang tertulis dan terbaca terbaca **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMANTYA**;
- o Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon agar sudilah kiranya Bapak berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang di Kupang dan memutuskan yang amar penetapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mencatat perubahan nama pemohon dari nama terbaca **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA** menjadi **KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMANTYA** pada Register Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan yang diperuntukan untuk itu;
 3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25022015-0029 tanggal 4 Juni 2015 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07012015-0002, tanggal 17 Februari 2015 ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-07012015-0002, tanggal 17 Februari 2015 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371012909140004 atas nama Kepala Keluarga **NENGAH ERAN** ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371012501890004 atas nama **NENGAH ERAN** ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104055309910002 atas nama **NI MADE DIAH LAKHSMI** ;

Hal | 2 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi WAHYU DWIKARATMA, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri sah ;
- ❖ Bahwa dari Pemohon para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ❖ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama pada anak yang bernama KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA ;
- ❖ Bahwa perbaikan nama dengan menambahkan huruf N yang semula nama tersebut adalah SADHARMATYA dirubah menjadi SADHARMANTYA sehingga terbaca KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMANTYA ;

2.Saksi VIDYA NOVELA AYU SAENAH, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Istri sah ;
- ❖ Bahwa dari Pemohon para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ❖ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama pada anak yang bernama KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA ;
- ❖ Bahwa perbaikan nama dengan menambahkan huruf N yang semula nama tersebut adalah SADHARMATYA dirubah menjadi

Hal | 3 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADHARMANTYA sehingga terbaca KADEK DIVNITYA KUSUMA
SADHARMANTYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas
Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan
ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak
terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas
;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
Pemohon bersesuaian dengan bukti – bukti surat diperoleh fakta hukum
yaitu:

1. Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak
KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA ;
2. Bahwa benar Para Pemohon bersepakat untuk merubah/ menambah
huruf N pada nama SADHARMATYA pada nama anak yang
sebelumnya tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25022015-
0029 ;
3. Bahwa benar tujuan perubahan / penambahan huruf N pada nama
anak tersebut yaitu SADHARMATYA menjadi SADHARMANTYA, oleh
karena maksud pemberian nama sesuai yang tertulis dalam Kitab
Suci SADHARMANTYA mempunyai arti kebaikan, sedangkan nama
yang sebelumnya yaitu SADHARMATYA tidak tertulis dalam kitab
suci dan tidak mempunyai arti nama yang jelas ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres No.
25/2008”)** yang menyatakan demikian:

***Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 “Pencatatan perubahan nama
dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.***

Hal | 4 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP."

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat tujuan pemohon adalah perubahan / penambahan huruf pada nama anak tersebut yaitu SADHARMATYA menjadi SADHARMANTYA, oleh karena maksud pemberian nama sesuai yang tertulis dalam Kitab Suci SADHARMANTYA mempunyai arti kebaikan, sedangkan nama yang sebelumnya yaitu SADHARMATYA tidak tertulis dalam kitab suci dan tidak mempunyai arti nama yang jelas ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW -07012015-0002, tanggal 17 Februari 2015 antara NENGHAH ERA dan NI MADE DIAH LAKHSMI SULISTYARINI adalah sebagai suami istri yang sah, dan dalam permohonan a quo mengajukan permohonan Perubahan / penambahan nama anak para Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagaimana dalam bukti surat P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25022015-0029 atas nama KADEK DIVNITYA KUSUMA SADHARMATYA ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tujuan perubahan / penambahan huruf N pada nama anak tersebut yaitu SADHARMATYA menjadi SADHARMANTYA, oleh karena maksud pemberian nama sesuai yang tertulis dalam Kitab Suci SADHARMANTYA mempunyai arti kebaikan, sedangkan nama yang sebelumnya yaitu SADHARMATYA tidak tertulis dalam kitab suci dan tidak mempunyai arti nama yang jelas ;

Menimbang, bahwa terkait penambahan/ perubahan nama tersebut bukan merupakan gelar adat dan tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga berdasarkan maksud dan tujuan para pemohon yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum maka Permohonan para Pemohon cukup berlasan

Hal | 5 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada pegawai Pencatatan Sipil pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan pegawai Pencatatan Sipil pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dapat mendaftarkan perubahan/ penambahan nama tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada para pemohon melaporkan tentang penambahan huruf N pada nama yang sebelumnya tertulis yaitu KADEK DIVNITYA KUSUMA **SADHARMATYA** sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-25022015-0029 menjadi nama KADEK DIVNITYA KUSUMA **SADHARMATNYA**, tersebut kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah ditunjukkannya Turunan Resmi Penetapan Pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kupang mencatat/ menambahkan huruf N pada Nama Tersebut diatas pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp196.000 ,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2018, oleh FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu

Hal | 6 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HANNA M. FENAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tersebut,

ttd

Fransiska D. Paula Nino, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HANNA M. FENAT, SH.,

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 105.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

TURUNAN RESMI PENETAPAN
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH.MH
NIP.19641007 198503 1003

Hal | 7 dari 7 Hal
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Kpg

